

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Secara sosiologis, pengertian peran adalah dinamisasi dari status dan penggunaan hak-hak dan kewajiban. Atau bisa disebut sebagai status subjektif. Tangkilisan mengatakan bahwa status adalah kedudukan peran yang terlepas dari individunya. Jadi, status adalah kedudukan subjektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut.¹

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan².

Terdapat dua kriteria pembagian urusan pemerintahan yakni, urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah yang

¹ Hessel Tangkilisan & Nogi S., *Manajemen Publik*: Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 43

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 5

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.³

Dalam hal ini pengertian peran difokuskan dari Pemerintah Pusat Provinsi Lampung ke Pemerintah Daerah Kabupaten, sebagai apa yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan kawasan Pariwisata.

2.2 Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.

Pariwisata adalah dimana seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula. Suatu perjalanan yang dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi persyaratan sebagai berikut⁴:

- a. Harus bersifat sementara
- b. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti ketika terjadi tidak dipaksakan
- c. Tidak bekerja yang bersifat menghasilkan upah atau bayaran.

Menurut Amin Suyitno, pariwisata dapat didefinisikan sebagai berikut⁵ :

- a. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.

³ PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

⁴ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata dan Prospeknya*, Jakarta, hlm. 22

⁵ Amin Suyitno, *Perencanaan Wisata – Tour Planning*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 7

- b. Melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, obyek wisata, souvenir dan lain-lain.
- c. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.
- d. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, karena uang yang di belanjakannya dibawa dari tempat asal.

2.3 Kabupaten dan Dinas-Dinas di Kabupaten Pesisir Barat

2.3.1 Kabupaten Pesisir Barat

Kawasan dengan luas wilayah 2.346,07 km² yang terdiri dari luas darat 65.766 Ha dan 168.941 Ha wilayah laut, memiliki potensi terlengkap di wilayah Lampung. Kawasan yang baru mengalami pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat pada bulan April 2013 lalu ini merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang mempunyai banyak sekali potensi sumber daya alam yang berlimpah, hanya tinggal bagaimana cara pengelolaan yang maksimal sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakatnya. Adanya campur tangan pihak pemerintah pusat maupun Propinsi diharapkan timbul dorongan agar dapat dikelola semaksimal mungkin demi mendongkrak perekonomian masyarakat dan kemajuan daerah Pesisir Barat.

Perlunya suatu Daerah Otonom bukan sekedar untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Karena dengan teknologi modern, efisiensi dan efektifitas dapat dicapai meskipun daerah mempunyai hak mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri⁶, Rakyat (bangsa) Indonesia, baik sosial, ekonomi, maupun budaya adalah masyarakat pruralistik yang mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan tidak mungkin "memaksakan" keseragaman (*uniformitas*). Setiap keseragaman dapat meningkatkan gangguan terhadap rasa keadilan, kesejahteraan dan keamanan. Daerah Otonom merupakan sarana mewartakan perbedaan tersebut dengan prinsip "Bhineka Tunggal Ika".

Ada sebelas kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat yaitu⁷ :

- a. Kecamatan Bengkunt Belimbing
- b. Bengkunt
- c. Ngambur
- d. Pesisir Selatan
- e. Krui Selatan
- f. Pesisir Tengah
- g. Way Krui
- h. Karya Penggawa
- i. Pesisir Utara
- j. Lemong
- k. Pulau Pisang

Krui sebagai Ibukota Kabupaten Pesisir Barat. Sebagai daerah pesisir, Krui memiliki potensi pariwisata terutama wilayah pantai. Potensi yang dimiliki ini sudah terkenal hingga mancanegara. Sehingga wilayah Krui adalah salah satu wilayah yang paling sering dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Semakin gencarnya promosi yang dilakukan belakangan ini menimbulkan efek yang sangat berpengaruh pada arus kunjungan wisata ke wilayah ini. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Pesisir Barat sangat beragam, seperti bertani,

⁶ Bagir Manan, "Pemerintahan Daerah", Bahan penataran Administrative Organization And Planing, kerja sama Hukum Indonesia Belanda, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989, hlm. 1

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Krui,_Lampung_Barat, tanggal 5 September 2014 pukul 16:34 WIB

berdagang, nelayan, pengusaha dan lain-lain. Tetapi banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan disebabkan karena sebelah barat Krui berhubungan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga ikan yang didapat di kawasan perairan Krui sangat beragam.

2.3.2 Dinas-Dinas di Propinsi Lampung

Definisi dari kamus besar bahasa Indonesia dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu. Sebagaimana yang dimaksud dalam hirarki peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung sebagai implementasi Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kembali Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung dengan Peraturan Daerah.⁸

Menurut peraturan daerah propinsi lampung nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung, Dinas Propinsi Lampung terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kebudayaan
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga
- d. Dinas Kesehatan
- e. Dinas Sosial

⁸ Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerjadinan Daerah Provinsi Lampung

- f. Dinas Transmigrasi
- g. Dinas Tenaga Kerja
- h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- i. Dinas Komunikasi dan Informasi
- j. Dinas Perhubungan
- k. Dinas Pekerjaan Umum
- l. Dinas Koperasi
- m. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- n. Dinas Pertanian
- o. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- p. Dinas Kelautan dan Perikanan
- q. Dinas Peternakan
- r. Dinas Pendapatan Daerah

2.4 Tugas dan Fungsi Pariwisata

2.4.1. Tugas Dinas Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Propinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Fungsi Dinas Pariwisata

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Lampung nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung pasal 20 dinas pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;

- d. Pelaksanaan pengembangan kebudayaan, nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, perfilman, kesenian, kesejarahan dan kepurbakalaan;
- e. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebudayaan;
- g. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
- h. Pelaksanaan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata;
- i. Pelayanan administratif.⁹

2.5 Jenis-Jenis Pariwisata

Jenis-jenis pariwisata berdasarkan motif tujuan perjalanan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pariwisata khusus, yaitu¹⁰ :

2.5.1 Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi kehendak ingin tahunya, mengendorkan ketegangan syaraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, mengetahui hikayat rakyat setempat untuk mendapatkan ketenangan.

⁹ Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerjadinan Daerah Provinsi Lampung

¹⁰ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata dan Prospeknya*, hal 29-31, 1987

2.5.2 Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata ini dilakukan untuk pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, dan menyegarkan diri dari keletihan dan kelelahannya. Dapat dilakukan pada tempat yang menjamin tujuan-tujuan rekreasi yang menawarkan kenikmatan yang diperlukan seperti tepi pantai, pegunungan, pusat-pusat peristirahatan dan pusat-pusat kesehatan.

2.5.3 Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup masyarakat yang berbeda-beda, mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan masa lalu, pusat-pusat kesenian dan keagamaan, festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

2.5.4 Pariwisata untuk olahraga (*Sports Tourism*)

Pariwisata ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori:

- a. *Big sports events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti *Olympiade Games*, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian bagi penonton atau penggemarnya.
- b. *Sporting tourism of the Practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain.

2.5.5 Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Menurut para ahli teori, perjalanan pariwisata ini adalah bentuk profesional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada seseorang untuk memilih tujuan maupun waktu perjalanan.

2.5.6 Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata ini banyak diminati oleh negara-negara karena ketika diadakan suatu konvensi atau pertemuan maka akan banyak peserta yang hadir untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu dinegara yang mengadakan konvensi. Negara yang sering mengadakan konvensi akan mendirikan bangunan-bangunan yang menunjang diadakannya pariwisata konvensi.

2.6 Pengertian Daerah Pesisir

Pesisir adalah tanah atau daratan yang berbatasan dengan laut. Batas daratan yang dimaksud yaitu sampai dengan daratan yang tidak kena laut. Pesisir mencakup tebing pantai, bukit pasir, pantai bukit dan daratan pantai yang membentuk sebuah tepi pulau. Ketentuan umum diberikan pengertian tentang Daerah Pesisir yaitu laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuary, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.¹¹ Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kawasan pesisir sangat erat kaitannya dengan keberadaan sumber daya ikan. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah

¹¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Menurut UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil¹².

2.7 Macam - Macam Bentuk Pesisir

Daerah pesisir memiliki berbagai bentuk dan macam, dilihat dari bentuknya daerah pesisir ada yang dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata namun ada juga yang tidak dapat dijadikan sebagai kawasan pariwisata. Berikut macam-macam bentuk pesisir:¹³

- a. *Estuaria*, yaitu pesisir yang terjadi karena daerah dengan tanah yang tinggi yang berbatasan dengan pantai yang mengalami pemerosotan.

¹² UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹³ <http://winapedia.blogspot.com/2013/03/pengertian-pantai-dan-pesisir.html>

- b. *Fjord*, yaitu pesisir yang berupa teluk sempit yang panjang dan dalam tebing yang curam.
- c. *Delta*, yaitu pesisir yang berupa endapan lumpur, pasir dan kerikil di muara sungai.
- d. *Sand dune*, yaitu pesisir yang berupa bukit pasir.
- e. Pesisir dan gunung berapi pantai
- f. Pesisir berbentuk tebing
- g. Pesisir berbentuk karang
- h. Pesisir dengan karang penghalang (*barrier coast*)
- i. Pesisir yang berupa tumbuhan mangrove

2.8 Batas-batas Wilayah Pesisir

Batas wilayah pesisir merupakan batas garis pantai yang ditarik dari daratan terdekat. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas. Wilayah pesisir juga merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. (Henny, 2003).

Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*crossshore*). Belum ada ukuran baku mengenai batas ke arah darat dan ke arah laut dari wilayah pesisir. Namun, berdasarkan ukuran yang telah diimplementasikan dalam pengelolaan wilayah pesisir di beberapa negara, dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Batas wilayah pesisir ke arah darat pada umumnya adalah jarak secara arbitrater dari rata-rata pasang tinggi (*Mean Hight Tide*), dan batas ke arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas yurisdiksi propinsi
- b. Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat ditetapkan sebanyak dua macam, yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day-to-day management*). Wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan (hulu) apabila terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata (*significant*) terhadap lingkungan dan sumberdaya pesisir. Oleh karena itu, batas wilayah pesisir ke arah darat untuk kepentingan perencanaan (*planning zone*) dapat sangat jauh ke arah hulu. Jika suatu program pengelolaan wilayah pesisir menetapkan dua batasan wilayah pengelolaannya (wilayah perencanaan dan wilayah pengaturan), maka wilayah perencanaan selalu lebih luas daripada wilayah pengaturan. Dalam pengelolaan wilayah sehari-hari, pemerintah (pihak pengelola) memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan atau menolak izin kegiatan pembangunan. Sementara itu, kewenangan semacam ini di luar batas wilayah pengaturan (*regulation zone*) sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pengelolaan wilayah pesisir dalam *regulation zone* dengan instansi yang mengelola daerah hulu atau laut lepas.